

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN THE PREVENTION OF CORRUPTION CRIMES

Yustika Mahdania, Aminuddin
Ilmar, Audyna Mayasari Muin

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
Universitas Hasanuddin
Korespondensi: Yustika Mahdania
e-mail : mahdaniaibrahim@gmail.com

Jurnal
Living Law,
Vol. 14, No.
2,
2022
hlm. 142-
153

Abstract: *This research aims to analyze the accountability of village fund management as a prevention of corruption in the accountability of village fund management. and analyze the form of supervision in accountability of village fund management as a prevention of corruption crimes. This type of research is a normative method, using a case approach. The results of the study show that: Accountability of village fund management in preventing corruption can be seen from performance measurement, performance management, and performance budgeting. In the management of village funds, there are still frequent misuse of village funds for the personal interests of village government elements. The form of supervision in the accountability of village fund management in preventing corruption through preventive supervision and repressive supervision. In reality, the rules related to the form of supervision have been regulated by involving various parties. However, in practice there are still many village government elements who easily misuse village funds.*

Keywords: Accountability; Village Fund; corruption prevention.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai pencegahan tindak pidana korupsi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dan bentuk pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah metode normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pengukuran kinerja, manajemen kinerja, dan anggaran kinerja. Dalam pengelolaan dana desa masih sering terjadinya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi pemerintah desa. Bentuk pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui pengawasan preventif dan pengawasan represif. Dalam realitanya aturan untuk pengawasan telah diatur dengan melibatkan berbagai pihak. Namun, dalam praktik masih banyak oknum pemerintah desa yang dengan mudah menyalahgunakan dana desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Dana Desa; Pencegahan Korupsi.

PENDAHULUAN

Desa memiliki kedudukan dan peran yang berdaulat, kedudukan dan juga peran yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Desa mempunyai otonomi daerah tersendiri sebagaimana menurut

Aminuddin Ilmar, otonomi daerah adalah pelimpahan Sebagian besar urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurusnya berdasarkan kemampuan daerah. Dengan konsep tersebut terjadi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.¹ Dilihat dari politik tempat, adanya undang-undang ini desa bisa menjadi tempat untuk melaksanakan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti sebelumnya yang hanya sebatas “lokasi” program pembangunan. Dengan demikian desa dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh.² Dana Desa salah satu amanat UU No 6/2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan hanya memunculkan kegembiraan untuk desa yang sepanjang ini hanya dibatasi dalam pengelolaan sumber- sumber pemasukan dana desa buat kemajuan desa, pemerintah pusat berharap pemerintah desa bisa tumbuh serta menjadikan warga desa yang mandiri serta sejahtera dengan adanya dana desa yang bermanfaat dalam pembangunan serta pemberdayaan warga desa.

Anggaran desa diharapkan dapat memajukan dan menyejahterahkan desa. Dengan pemberian dana desa pelayanan publik di desa semakin meningkat pembangunan desa. Namun, dalam perkembangannya dana tersebut, tiap tahun jumlah penyimpangan yang berpotensi korupsi makin meningkat.³

Berbagai bentuk perbuatan penyalahgunaan desa yang dilakukan Pemerintah Desa yaitu Penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan terhadap wewenang, melakukan pungutan secara liar, adanya laporan fiktif, pemotongan terhadap anggaran secara pribadi dan suap. Adapun bentuk modus yang dilakukan oleh Pemerintah desa, yaitu dengan markup anggaran dengan melakukan rancangan anggaran biaya melebihi harga pasaran, membuat kegiatan palsu yang anggarannya menggunakan dana

desa dan membuat penipuan secara bersekongkol dalam kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana desa. Banyaknya perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara tentunya memerlukan solusi, agar kerugian negara penyebab dari tindak pidana korupsi dapat dicegah atau ditekan seminimal mungkin.⁴

Berbagai kasus penyalahgunaan anggaran dana desa yang menimbulkan kerugian negara terjadi pada beberapa desa. Seperti kasus yang pernah terjadi di Desa Palo, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Dalam Putusan PN Ternate NO: 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, dalam amar putusan perihal menimbang pada tanggal 20 April 2016 sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1172/SP2D-LS/1.20.5.2/HT/2016 tanggal 20 April 2016, telah cair dan langsung masuk ke rekening Bank Maluku-Malut Desa Palo, sebesar Rp.386.232.948, dimana sesuai Rencana Penggunaan Dana Pencairan Tahap I 60% terdapat selisih antara LPJ dengan pengeluaran riil sebesar Rp.117.547.500, serta terdapat penggunaan dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.95.287.000 sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.212.834.500,-

Kasus korupsi dana desa juga terjadi pada Desa Amasing, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam putusan PN. Ternate No: 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte. terdapat fakta persidangan bahwa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA (APBDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) harus berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan melalui Musyawarah Desa dan harus ditetapkan

¹ Aminuddin Ilmar, *Ruang Lingkup Tata Pemerintahan*, Perneradamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.3

² Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Bandung, 2019, hlm. 6

³ Pandu, Andrie, I Made, *Korupsi Desa*, Ruas Media: Yogyakarta, 2020, hlm.167

⁴ Arsyad, Umar H, Andi N, Yulia M (2020), *Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalahgunaan Dana Desa*, Jurnal Karya Abadi, 4(3),470-476

dalam peraturan desa, Namun, dalam pelaksanaannya terpidana SU selaku Pjs.Kepala desa Amasing Kota Utara dalam menetapkan APBDDesa dan RKPDesa tidak pernah melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Penyalahgunaan dana desa menjadikan tujuan dari dana desa tidak tepat pada sasaran yang ingin dituju. Pembangunan nasional yang diharapkan dapat mensejahterahkan desa kini berubah menjadi tempat yang memberikan ketersediaan pemenuhan kepentingan sekelompok penguasa.

Bentuk-bentuk pencegahan korupsi penyelenggaraan dana desa salah satunya dapat dicegah dengan adanya akuntabilitas keuangan desa kepada publik. Karena, tingkat akuntabilitas pemerintahan desa rendah sehingga dalam pelayanan masyarakat lebih cenderung disebabkan prinsip loyal kepada pimpinan dibandingkan kepada masyarakat.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif. Karakteristik penelitian hukum normatif dilihat dari cara berfikir normatif dan perspektif yang merupakan karakteristik yang membedakan dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya, sekalipun penelitian tersebut adalah penelitian sosio-legal.⁶ Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan koseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

PEMBAHASAN

A. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dimulai dengan melihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada Dana Desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan.⁷

Akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa merupakan kemampuan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang telah ditugaskan kepadanya secara tepat, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan dengan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pada penerapannya, para pemegang mandat/amanah dalam pengelolaan dana desa lebih cenderung terbuka terhadap atasan atau lembaga yang berwenang atas pertanggungjawaban. Namun, kepada masyarakat masih belum maksimal. Padahal keterlibatan masyarakat merupakan peran utama dalam pengelolaan dana desa sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi merupakan keharusan bagi pemerintah desa dalam rangka meningkatkan efesiensi, efektivitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih menjadi masalah yang dianggap wajar seperti membiarkan kepala desa mengelola dana desa sendiri tanpa melibatkan perangkat desa lain. Dan ketika ingin mempertanggungjawabkan berupa laporan pertanggungjawaban baru melibatkan seperti bendahara dan sekertaris desa.

⁵ Utang Rosidin, *Op.Cit*, hlm. 255

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm.111

⁷ Rahmi Kurnia dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhok Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)*, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol.1 No.1, 2019.

Fenomena seperti ini merupakan tindakan yang tidak bisa dibiarkan karena kurang optimalnya lembaga-lembaga yang berada di dalam desa sehingga dana desa hanya berorientasi pada kepentingan kepala desa sendiri.

Pemerintahan yang baik merupakan pemerintah yang mempunyai tingkat transparansi tinggi, mendapatkan partisipasi dari masyarakat luas termasuk mampu memberikan kritik dan pengaduan atas kesalahan, kelalaian, dan keteledoran pemerintah, dan dapat diimplementasikan kepada masyarakat atau disebut akuntabilitas publik. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk menjawab (*obligation to answer*) semua amanah yang diperoleh dari rakyat, kewenangan dan capaian kinerjanya kepada seluruh masyarakat, bukan haknya sekedar penyampaian laporan (*giving an account*).⁸

Para aparat desa yang berwenang dalam mengelola dana desa hendaknya mempunyai kemampuan untuk memberikan penjelasan dan menjawab berbagai aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan terhadap penggunaan dana desa. Namun, dalam realitanya masih kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat dan keterbatasan akses informasi terkait proses pengelolaan dana desa. Seperti salah satu contoh pendekatan kasus yang peneliti gunakan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021PN.Sby dengan Pertimbangan Hakim sesuai fakta dalam persidangan bahwa setiap pencairan Dana Desa tahun 2016 dan 2017 dilakukan di Bank Jatim Maron, menurut keterangan saksi DR bahwa uangnya setelah dicairkan langsung diserahkan kepada ZN oleh bendahara Desa. Menimbang bahwa setelah Dana Desa cair tidak pernah diadakan rapat-rapat kegiatan seperti dalam laporan pertanggungjawaban melainkan rapat hanya dilakukan satu kali pada saat Dana Desa belum cair yaitu rapat MUSRENBANG.

Hal ini jelas bertentangan dengan teori akuntabilitas, sebagaimana dikemukakan oleh Patricia Doulgas akuntabilitas suatu organisasi meingplikasikan:

- a. Tersedianya informasi mengenai keputusan/kebijakan dan tindakan yang diambil selama masa pengelolaan
- b. Meminta pihak luar untuk turut memberikan tanggapan mengenai informasi tersebut
- c. Mengambil tindakan jika terdapat perbaikan

Sehingga dengan akuntabilitas, suatu pelaksanaan menjadi lebih siap untuk menjadi transparan dan terbuka untuk menjawab setiap pertanyaan dari pemberi mandat untuk semua yang berkaitan dengan implementasi amanah tersebut.⁹

Akuntabilitas instansi pemerintah diharapkan mampu untuk memberikan penjelasan dan memberikan tanggapan mengenai aktivitas yang dijabarkan dan dijalannya apakah telah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan. Begitupun dalam tataran operasional, instansi pemerintah harus mampu melaporkan dan menjelaskan pelaksanaan program pembangunannya dengan dapat memberikan penjelasan terkait tujuan, sasaran, strategi, aktivitas dan kinerjanya. Kinerja yang mereka lakukan harus dapat menunjukkan indikator keberhasilan maupun kemungkinan adanya kegagalan dengan segala penyebabnya. Dalam kehidupan bernegara, rakyat sebagai pemegang kedaulatan mempunyai hak untuk meminta akuntabilitas dari para pemegang amanah mengenai pelaksanaan amanahnya. Oleh sebab itu, pencerminan tindakan amanah ini harus dapat secara nyata dicerminkan dalam bentuk akuntabilitas kinerja.¹⁰

Aronson, Mutchler, dan Pan menguraikan bahwa akuntabilitas tentu harus dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja, manajemen kinerja dan anggaran

⁸ Ismail dkk, *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2004, hlm.11

⁹*Ibid*, hlm.17

¹⁰ *Ibid*, hlm.99-100

kinerja. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas dan kinerja mempunyai hubungan yang kuat.¹¹

1. Pengukuran Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Pengukuran kinerja dalam pengelolaan dana desa diperlukan untuk pemerintah desa yang diberikan amanah dalam mengelola dana desa. Tujuan pengukuran kinerja untuk melihat pelaksanaan yang telah dilakukan dalam kinerjanya dalam masa jabatannya untuk sebagai perbandingan dengan rencana yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja harus dapat dibangun dalam bagian kerangka pada pengukuran kinerja. Pengukuran ini mencakup terhadap perancangan indikator kinerja yang ditetapkan pada saat instansi menyusun Renstra dan melakukan pengukuran kinerja pada saat program dan kegiatan dilakukan.¹²

Dalam pengelolaan dana desa penyusunan Rencana Strategis dikenal dengan RPJM Desa yang digunakan untuk jangka 6 (Enam) Tahun dan RKP Desa yang digunakan untuk jangka 1 Tahun. Dalam Permendagri No.114/2014 merupakan dasar hukum kepala desa dan aparat desa dalam menjalankan amanahnya. Menurut penulis, pengukuran kinerja dapat dimulai dari berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yang berkaitan erat dengan pengelolaan dana desa. Pengukuran kinerja dalam hal ini lebih fokus kepada para pemegang amanah/mandat seperti kepala desa, aparat desa serta masyarakat desa.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan kinerja pengelolaan dana desa. Perbandingan capaian kinerja desa dalam pengelolaan dana desa dengan tahun sebelumnya merupakan peran penting dalam

pengukuran kinerja. Perbandingan ini dilakukan untuk dapat dievaluasi seberapa jauh capaian kinerja yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dan tahun yang sedang dijalankan. Dalam pengelolaan dana desa sendiri perbandingan capaian kinerja dapat memengaruhi pada pengalokasian dana desa.

Pada penelitian ini yang memakai pendekatan kasus, peneliti menilai beberapa kasus seperti menerima dana desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah hingga ke Rekening Kas Desa, para pemerintah desa khususnya kepala desa yang mempunyai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa tidak mengolah dana desa sesuai prosedur, seperti kasus pada Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, terdakwa sebagai kepala desa mengelola keuangan desa bersama-sama dengan terdakwa bendahara, dalam kasus ini juga terdakwa tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam melakukan pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes, sehingga penulis berpendapat bahwa pencapaian kinerja untuk dilakukan sebagai perbandingan tidak dapat dilakukan karena dalam pengelolaan keuangan desa ini hanya aktif melibatkan kepala desa dan bendahara saja. Sehingga, perbandingan capaian kinerja anggaran dana desa dalam hal ini tidak dapat diukur sebagai pembanding untuk mengetahui kendala maupun keberhasilan dalam pengelolaan dana desa palo di Halmahera Tengah.

2. Manajemen Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Dasarnya tujuan umum manajemen kinerja adalah menciptakan budaya para individu dan kelompok untuk dapat mengemban tanggung jawab untuk

¹¹ Choirul Saleh dkk, *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintahan Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm.38

¹² Modul Pengukuran dan Analisis Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Negara dan Aparatur Negara, 2008, hlm.33

peningkatan proses kerja dan kemampuan yang berkesinambungan.¹³ Pada organisasi pemerintahan ukuran kinerja tentu dengan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat seperti akuntabilitas eksternal atau biasa disebut akuntabilitas publik. Semuanya harus terukur dengan kuantitatif dan dapat dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga nanti pada saat evaluasi dapat mengetahui, apakah kinerja sudah dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian target atau belum.¹⁴

Proses manajemen kinerja berupa:

- a) Masukan: Masukan yang diperlukan harus dikelola agar dapat saling berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi. Masukan tersebut dapat berupa SDM, modal, material, peralatan dan teknologi serta metode dan tata cara kerja. Manajemen Kinerja memerlukan masukan berupa tersedianya kapabilitas SDM, baik sebagai individu atau tim. Kapabilitas SDM diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan kompetensi. SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat diharapkan meningkatkan kualitas proses kinerja maupun hasil kerja.¹⁵ Pada uraian penjelasan ini, penulis menganalisis beberapa pengukuran dalam manajemen kinerja dana desa dengan menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian ini yang menurut penulis belum dapat dikatakan mampu mengelola manajemen kinerja dengan baik. Seperti dalam proses manajemen kinerja diperlukan pengalaman dan pengetahuan individu dalam pekerjaan. Dalam hal ini, rata-rata pemerintahan desa berlatar belakang sebatas Sekolah

Menengah Atas (SMA). Pada pendekatan kasus yang telah penulis cantumkan sebelumnya, rata-rata terdakwa sebagai kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa, pendidikan terakhir rata-rata lulusan SMA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 57,84% kepala desa di Indonesia berlatar belakang pendidikan SMA. Kepala desa yang lulus S1 sebanyak 21,84%. Sedangkan, kepala desa yang berlatar belakang pendidikan S2/S3 sebanyak 1,54%, dan dibawah jenjang SMA sebanyak 18,7%.¹⁶ Minimnya SDM pada kepala desa, sangat berpengaruh pada manajemen kinerja yang baik karena Kepala desa memiliki peran penting sebagai perencana, pengambil kebijakan, dan penentu proses pembangunan. Maka dari itu, penentuan kepala desa perlu melihat latar belakang dan kapasitas, salah satunya jenjang pendidikan.

- b) Proses: Meningkatnya anggaran dana desa setiap tahun menuntut desa untuk mampu mengelola anggaran dana desa secara baik. Porsedur dalam melakukan proses perencanaan hingga mencapai hasil akhir dijalankan secara adil dan transparan. Tentunya, dalam proses manajemen kinerja bukan hanya melibatkan perangkat desa, tetapi melibatkan warga sekitar untuk dapat berpartisipasi.
- c) Manfaat: Dampak hasil kerja dapat bersifat positif bagi intansi. Contohnya keberhasilan mewujudkan prestasi berdampak dalam meningkatkan motivasi sehingga semakin meningkatkan kinerja dalam organisasi,¹⁷ Dalam pengelolaan dana desa, keberhasilan desa dalam mengelola dana desa mampu

¹³ Amirul Mukminin dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan*, UNY Press, Yogyakarta, 2019, hlm.164

¹⁴ Sri Sundari, *Manajemen Kinerja*, Universitas Pertahanan, 2019, hlm.21

¹⁵ *Ibid*, hlm.24

¹⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/05/mayoritas-kepala-desa-berpendidikan-sma>, diakses pada Tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 23.16

¹⁷ Sri Sundari, *Op.Cit*, hlm.24

memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat desa. Seperti, mendorong terciptanya lapangan kerja di tiap desa dengan sistem kegiatan padat karya. Potensi desa harus mengalami peningkatan dalam kesejahteraan, karena setiap tahun anggaran dana desa selalu mengalami peningkatan. Namun, penyalahgunaan dana desa juga tidak sejalan dengan manfaat yang diharapkan, berbagai perangkat desa menggunakan kesempatan ini untuk memperkaya diri sendiri seperti pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi, terjadi di Desa Petudua, Sulawesi Tenggara. Terjadi laporan pertanggungjawaban fiktif, melakukan pemotongan terhadap penerima intensif/honor kegiatan yang diperuntukkan, terdakwa menggunakan uang pembayaran tersebut untuk diluar dari yang telah ditetapkan dalam APBDes.

3. Anggaran Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk Desa yang ditransfer dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dalam pengelolaan dana desa terdapat tiga koordinasi pembinaan yaitu :

- a) Kementerian Keuangan sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan Permenkeu yang ditetapkan setiap tahunnya;
- b) Kementerian Pemerintahan Dalam Negeri yang focus pelaksanaannya berdasarkan Permendagri No 20/2018 yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota. Secara singkat, Permendagri No.20/2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Pentatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas;

- c) Kementerian PDT dan Transmigrasi fokus pada kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Permendes PDTT setiap tahunnya.

Dalam perencanaan dana desa terdapat Prioritas Penggunaan dana desa yang disusun berdasarkan prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.¹⁸

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa, dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa lalu dituangkan dalam berita acara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa untuk penyusunan dalam APBDesa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa ini dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada penyaluran dana desa, banyak sekali terjadi permasalahan yang menimbulkan tindak pidana korupsi. Pada penyusunan APBDesa tidak berdasarkan RKP Desa, pedoman penyusunan APBdesa.

¹⁸ Pasal 3 Ayat (2) Permendes PDT dan Transmigrasi No.13/2020

Para kepala desa yang merasa memegang kekuasaan dan kewenangan yang luas, mengelola dana desa sendiri tanpa melibatkan perangkat desa yang lain untuk kepentingan pribadi. Struktur pemerintahan desa hanya bersifat formalitas. Banyaknya ditemukan laporan pertanggungjawaban fiktif dengan melampirkan bukti transaksi berupa nota/kwitansi yang disesuaikan dengan anggaran dengan memberikan keterangan seolah-olah kegiatan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan. Pembelian penggunaan bahan materil tidak memaksimalkan dari wilayah setempat atau terdekat, para kepala desa atau perangkat desa lebih memilih untuk mencari tempat yang bisa diajak kerja sama untuk menaikkan harga. Kurangnya media informasi untuk menyampaikan APBDesa. Sehingga masyarakat pun apatis dan tidak ikut serta dalam partisipasi membangun desa dalam pengelolaan dana desa.

Sejauh ini, penggunaan dana desa hanya berfokus pada pembangunan fisik. Seperti, pembangunan jalan, jembatan, irigasi air dan lain-lain. Namun, pemerintah desa masih kurang perhatian dengan menggunakan dana desa tersebut untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalam desa. Beberapa penelitian sebelumnya, mengatakan bahwa lemahnya pengawasan dana desa hingga terjadinya tindak pidana korupsi adalah kurangnya ketidaktahuan masyarakat karena Pendidikan di desa rata-rata hanya sebatas lulusan SLTA. Padahal, dengan dana desa yang tiap tahun cukup besar, seharusnya desa-desa sudah siap untuk mengetahui dari sisi administrasi maupun pengelolaan. Maka, peningkatan SDM ini seharusnya harus lebih diperhatikan lagi. Dan rata-rata perencanaan anggaran berupa pembangunan fisik ini sangat

rawan akan tindak pidana korupsi karena dapat di buat fiktif oleh oknum.

B. BENTUK PENGAWASAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengawasan Preventif dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN, pengawasan dalam dana desa seperti pada pengawasan keuangan negara sebagaimana Pengawasan keuangan negara terdapat dua pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan. Pengawasan melekat bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pengelolaan keuangan negara, selain bendahara dan pejabat lain agar pengawasan melekat menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara.¹⁹

Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah agar dapat menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan daerah yang akan memberikan dampak buruk dalam merugikan daerah, Sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan kegunaannya, sehingga tidak terjadi dana-dana yang tidak jelas penggunaannya. Jadi pengawasan preventif sangat berhubungan signifikan terhadap efektifnya suatu anggaran. Semakin bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut.²⁰

Pengawasan dalam akuntabilitas dana desa adalah upaya yang dilakukan secara bersama-sama agar penyelenggaraan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan terhindar dari praktik

¹⁹ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori danPraktik*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm.79

²⁰ Ayu Putri, Fidiana, *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran*, Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi, Vol.9 No.9, 2020.

tindak pidana korupsi. Sejalan dengan ini, terdapat forum-forum yang berada dalam desa yang fungsinya dalam pengawasan yaitu Musyawarah Desa, Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis. Musyawarah desa ini dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun.

Pengawasan preventif dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari masyarakat desa, sebagaimana sudah dituangkan dalam Pasal 68 UU No.14/2014 bahwa masyarakat desa meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Badan Permusyawarat Desa (BPD) salah satu lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya berasal dari wakil penduduk desa yang mempunyai salah satu fungsi pengawasan yang dituangkan dalam Pasal 68 UU No. 6/2014 adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam Permendagri No. 70/2020 Tentang Pengawasan Keuangan Desa Pasal 20 Ayat (2) menjelaskan BPD ikut serta melakukan pengawasan terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa. Namun, di beberapa desa keberadaan BPD hanya sebatas lembaga formalitas yang dalam melakukan tugas dan fungsinya masih belum efektif. Seperti pada kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa Dodolo, Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Keterangan saksi selaku ketua BPD saksi sendiri tidak pernah diberitahu oleh PJS Kepala Desa mengenai Rincian anggaran APBDes, LPJ Pembangunan Desa PLTH Desa dodolo pun saksi tidak pernah lihat, saksi baru mengetahui ketika diperlihatkan oleh Kejaksaan Negeri Luwu

Utara. Permasalahn seperti ini juga terjadi di desa Sidomulyo, Jawa Timur. Dalam persidangan, Saksi selaku ketua BPD pernah diajak rapat atau musyawarah dengan perangkat desa Sidomulyo untuk membahas RAPBDesa dan menyusun Peraturan Desa namun untuk dana desa dan alokasi dana desa saksi tidak pernah diajak musywarah dalam penggunaan dana tersebut. Menurut penulis, tugas dan wewenang BPD sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tapi, rata-rata pemegang kekuasaan seperti kepala desa merasa bahwa kepala desa yang berhak mengelola sendiri dana desa. Anggaran dana desa yang setiap tahun meningkat ini menjadi kekhawatiran jika pengawasan sejak awal lemah dan penyalahgunaan dana desa dapat dilakukan oleh oknum yang menggunakan kekuasaan dari jabatan yang dimandatkan.

Pengawasan juga dapat dilakukan oleh camat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 Ayat (1) Permendagri No.70/2020 Tentang Pengawasan Keuangan Desa bahwa Camat melaksanakan pengawasan pada pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh camat juga dijelaskan pada Pasal 19 Ayat (2) bahwa camat dapatt melakukan evaluasi rancangan peraturan desa terkait APBDesa.

Pengawasan preventif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa juga melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang merupakan inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait pengelolaan keuangan desa, unit lembaga pengawasan lembaga pemerinta nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

Pengawasan preventif dalam pengelolaan dana desa sudah diatur dalam

regulasi yang menurut penulis cukup melibatkan banyak pihak. Namun, dalam kenyataannya bentuk pengawasan preventif ini masih belum maksimal. Dari beberapa pendekatan kasus yang dipakai oleh penulis. Bentuk pengawasan dalam pengelolaan dana desa dalam hal pengawasan preventif masih lemah. Keberadaan lembaga-lembaga yang berada di desa masih kurang berperan aktif pada tahap awal perencanaan desa tersebut. Begitupun dengan masyarakat, Menurut Misbakhul Hasan, Ketika masyarakat diundang untuk menghadiri musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan yang membahas mengenai perencanaan, masyarakat masih bingung dengan pembahasan yang akan dibahas karena kurangnya informasi sebelum dimulainya musyawarah. Ketersediaan media informasi yang berada di desa juga masih kurang²¹ Media informasi yang dapat digunakan oleh desa-desa dapat menggunakan kecanggihan teknologi di zaman sekarang, dapat menggunakan *platform* media sosial, atau bisa berupa manual seperti baliho. Sehingga, warga terdorong untuk berpartisipasi aktif sehingga pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dapat dicegah sedini mungkin.

2. Pengawasan Represif dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan represif akuntabilitas dana desa dalam tatanan pemerintah desa melibatkan masyarakat desa dan BPD serta perangkat desa yang lain yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Seperti pada pengawasan preventif, pengawasan represif juga melibatkan APIP

dari kementerian, nonkementerian, provinsi hingga kabupaten/kota.

Dalam Pasal 6 Permendagri No.73/2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menjabarkan tugas APIP dalam hal pelaksanaan anggaran desa.

Pada tingkat pusat, pengawasan telah dilakukan bersama dengan berbagai pihak. Agar mekanisme pengawasan semakin efisien maka akan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.²² Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya berbagai pelanggaran pada pengelolaan dana desa. Sanksi terhadap permasalahan desa diberikan oleh kementerian keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menghentikan penyaluran dana desa pada tahun anggaran yang sedang berjalan dan atau pada anggaran berikutnya jika terdapat kepala desa menyalahgunakan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka atau desa yang sedang mengalami permasalahan administrasi dan atau ketidakpastian status hukum.

Pengawasan dana desa dalam represif juga dilakukan oleh BPKP, sebagaimana BPKP melakukan kerja sama bersama kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memberi penguatan terhadap system dalam pengendalian internal untuk pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi SISKEUDES dan untuk meningkatkan kapabilitas APIP dalam hal pemantauan keuangan desa. Kementerian Dalam Negeri turut serta dalam bekerja sama dengan BPKP untuk memberikan dorongan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan

²¹ Dikutip dari Tayangan Ulang Kuliah Online Tentang Akuntabilitas Sosial Desa: Pertanggungjawaban Dana Desa, Diselenggarakan Oleh Akademisi Desa, Program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Narasumber:

Misbakhul Hasan Sekertariat Jenderal FITRA. Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul: 22.33 WITA

²² Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa, 2017

melalui pengembangan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui SISKEUDES. Pada dasarnya tujuannya untuk mendorong penggunaan SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk mampu memberikan fasilitas implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkerja sama dengan KPK untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemantauan pada penyelenggaraan pemerintahan negara ini yang memberikan kekuasaan kepada KPK untuk turut serta memberikan pengawasan terhadap dana desa.

Terdapat banyak pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan ketika dana desa berjalan. Adapun pendampingan masyarakat desa yang telah diatur oleh Permendes PDTT No.18/2019 sebagai bentuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Dalam hal ini juga melibatkan pihak ketiga seperti Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan individu yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat desa.

Untuk kemendes sendiri juga membuka bentuk pelaporan masyarakat jika terjadi indikasi penyalahgunaan dana desa.

KESIMPULAN

Akuntabilitas merupakan keharusan bagi pemerintah desa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai kasus Tindak Pidana Korupsi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa masih menjadi masalah dalam pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga pencegahan pada tindak pidana korupsi dana desa masih perlu adanya kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terutama masyarakat desa.

SARAN

Akuntabilitas bukan hanya sekedar laporan keuangan pertanggungjawaban. Tetapi, para masyarakat desa yang merupakan penopang transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas haruslah lebih berperan aktif dalam setiap kebijakan dari awal perencanaan dana desa hingga pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, *Ruang Lingkup Tata Pemerintahan*, Perneradamedia Group, Jakarta, 2016
- Amirul Mukminin dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan*, UNY Press, Yogyakarta, 2019
- Arsyad, Umar H, Andi N, Yulia M (2020), *Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalahgunaan Dana Desa*, Jurnal Karya Abadi, Volume 4 Nomor 3,470-476
- Ayu Putri, Fidiana, *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran*, Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi, Vol.9 No.9, 2020.
- Choirul Saleh et.al, *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintahan Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2020

Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021

Ismail dkk, *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2004

Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2017

Rahmi Kurnia dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhok Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)*, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol.1 No.1, 2019

Sri Sundari, *Manajemen Kinerja*, Universitas Pertahanan, 2019

Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Bandung, 2019

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/05/mayoritas-kepala-desa-berpendidikan-sma>

Peraturan Hukum

Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Desa